



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGURUGAN ALUN-ALUN**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengurugan Alun-Alun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018;
 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pengurangan Alun-Alun** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum **KEDUA**, Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dibebankan pada APBDesa Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 2 April 2019

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 21 Tahun 2019
Tanggal : 2 April 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGURUGAN ALUN-ALUN
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua Timlak	Ngadenan	Kepala Dusun
2.	Sekretaris	Munasir	LPMD
3.	Anggota	Ali Suhadi	Gapoktan

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN